

**FIQIH IBADAH DALAM KITAB *RI'AYATAL HIMMAH* JILID SATU KARYA
KH. AHMAD RIFA'I**

Muhammad Abdul Hanif

Universitas Muhammadiyah Kendal Batang

E-Mail: alhanifalqondali@gmail.com

Rahmat Setiawan

Universitas Muhammadiyah Kendal Batang

E-Mail: rahmat.s3.rs@gmail.com

Abstrak

Kitab *Ri'ayatal Himmah* karya KH. Ahmad Rifa'i merupakan salah satu karya monumental dalam khazanah keilmuan Islam Nusantara, khususnya dalam bidang fikih. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pemaparan fikih ibadah dalam kitab tersebut, khususnya dalam Jilid Satu, yang mencakup pembahasan tentang thaharah (bersuci), salat, puasa, zakat, dan haji. KH. Ahmad Rifa'i menyusun kitab ini dengan pendekatan yang khas, menggabungkan metode tradisional pesantren dan corak reformis yang menekankan pentingnya pemurnian akidah dan pengamalan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih ibadah dalam *Ri'ayatal Himmah* disampaikan dengan bahasa Jawa pegon yang ditujukan kepada masyarakat awam, namun tetap mempertahankan akurasi dalil dan ketelitian hukum. Kitab ini tidak hanya menguraikan aspek hukum ibadah, tetapi juga menekankan pentingnya niat, keikhlasan, dan kesungguhan dalam beribadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Kajian ini menunjukkan relevansi ajaran KH. Ahmad Rifa'i dalam memperkuat pemahaman dan praktik ibadah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Jawa.

Kata Kunci: *Fiqih Ibadah, Ri'ayatal Himmah, KH. Ahmad Rifa'i*

A. Pendahuluan

Dalam abad ke 19 perkembangan kehidupan keagamaan Masyarakat Indonesia Sebagian besar sudah jauh menyimpang dari tatanan syari'at. Kepercayaan dan praktik ibadah umat Islam pada waktu itu sudah bayak diwarnai dengan tradisi animisme dan dinamisme serta kepercayaan hindu budha yang mengakar. Kerusakan moral berbagai kalangan dan tingkatan sangat menyedihkan. Wayang yang semula diciptakan oleh walisongo sebagai media dakwah Islam, kini sudah berubah menjadi sarana kemaksiatan dan kemungkar.¹ Dansa dansi, mabuk-mabukan, perzinahan dan permainan judi merupakan acara terselubung dalam pertunjukan yang diselenggarakan. Disisi lain Kolonial Belanda membiarkan timbulnya kerusakan-kerusakan yang melanda dimasyarakat. Para birokrat pribumi tidak peduli terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Sementara ulama tradisional, yang seharusnya menentang segala bentuk kemaksiatan dan kezaliman, malah justru membiarkan begitu saja, sehingga keadaan umat makin bertambah rusak dan binasa. Anehnya mereka lebih senang hidup berdampingan dengan penguasa kafir dari pada menegakkan kebenaran Islam di negeri sendiri, karena alasan tidak mampu menghadapi kebijaksanaan pemerintah Belanda.

Keadaan pancaroba seperti inilah yang menyebabkan bangkitnya semangat para ulama dan tokoh Masyarakat secara serentak mengadakan gerakan penyelamatan akidah, syariah, dan akhlak di tengah kuatnya kekuasaan penjajah dengan mengajak Masyarakat untuk Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul secara totalitas. Dimana-mana para ulama bersama umat

¹ Agus Fatah Widoyo, *Relevansi Wayang Kulit Sebagai Media Dakwah Di Era Modern: Studi Tentang Media Dakwah*. Mamba'ul al 'Ulum, Vol. 17, No. 2, Oktober 2021, hal. 125

Islam mendirikan pesantren, majelis taklim, dan pengajian. Selain itu banyak juga ulama yang menyebarkan pemikiran-pemikirannya lewat karya tulis atau kitab dengan berbagai bahasa. Seperti Syaikh Arsyad al Banjari mengarang kitab *Sabilul Muhtadin* dengan Bahasa Melayu, Imam Nawawi Banten mengarang kitab *Nihayatuz Zain* dengan Bahasa Arab, dan Syaikh Ahmad Rifa'i Kendal mengarang kitab *Ri'ayatal Himmah* dengan memakai Bahasa Jawa.²

Dalam pembaharuan dan pemurniannya, K.H. Ahmad Rifa'i mengetengahkan pemikiran-pemikirannya lewat ceramah, diskusi dan tulisan-tulisan yang berbentuk kitab dan Brosur (*tanbih*), tidak hanya ditujukan kepada rakyat yang terbelenggu oleh tahayyul dan kehidupan mistis, melainkan juga kepada cara hidup feodal dan kolonialisme. Acuanannya kepada doktrin tauhid yang murni, fikih tasawuf yang rasional itu telah menimbulkan dalam dirinya sikap yang sangat lugas dan kritis terhadap kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Tulisan-tulisannya selain berisi substansi yaitu ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf juga merupakan pandangan-pandangan yang polemis.³

Pandangan-pandangan K.H. Ahmad Rifa'i adalah sesuai dengan Paham yang dianut oleh Sebagian besar umat Islam di Indonesia, yaitu paham *ahlussunnah*.⁴ Dalam bidang tauhid sesuai dengan paham Imam Asy'ari dan Maturidi, bidang fikih sepaham dengan Imam Syafi'i (*Syafi'iyah*) dan dalam bidang tasawuf bersamaan dengan Imam Junaid al Baghdadi. Namun demikian, belum ditemukan beliau yang membatasi kepada umat untuk mengikuti satu pendapat mazhab saja. Bahkan disana dijelaskan bahwa mujtahid mutlak yang berpaham ahli sunni adalah Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Selain itu juga ada empat mujtahid mutlak yang kurang terkenal, ia hanya menegaskan bahwa dalam mengamalkan satu masalah agama tidak diperkenankan *talfiq* (dalam satu masalah agama memakai dua mazhab).

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang terdiri dari dua aspek. Aspek pertama adalah penelitian filologi (*tahqiq*), yang bertujuan untuk mengetahui keadaan naskah dan isi kitab tersebut, serta merekonstruksi teks-teks yang dianggap penting dan menyajikannya dalam bentuk suntingan yang lebih mudah dipahami.⁵ Aspek kedua adalah dirasah, yang bertujuan untuk mengkaji substansi isi kitab, khususnya yang berkaitan dengan aspek ibadah.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1. Mengenal K.H. Ahmad Rifa'i

a. Kehidupan K.H. Ahmad Rifa'i

K.H. Ahmad Rifa'i lahir dari seorang Ibu Siti Rahmah pada tanggal 9 Muharram 1200 H, atau 1786 M, di desa tempuran yang pada waktu itu berada dalam wilayah kabupaten Semarang. Menurut informasi lain, desa ini terletak di sebelah selatan Masjid Agung Kendal, yang saat ini berubah nama menjadi desa Pegulon. Ayahnya K.H. Muhammad Marhum, seorang pejabat penghulu landrat Kendal dan kakeknya bernama K.H. Abi Sujak alias raden Sutjowidjoyo. Karena ayahnya meninggal dunia ketika Ahmad Rifa'i masih kecil usia 6 tahun, maka dia kemudian diasuh oleh kakaknya yang bernama Rajiyah binti Muhammad, istri seorang ulama pendiri pesantren Kaliwungu, Kyai Asy'ari Namanya. Di Kaliwungu dia belajar ilmu agama kepada

² Aniq Fahmi, *Pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i (1786-1871 M) dan K.H. Sholeh Darat (1820-1903 M) Tentang Relasi Syari'at, Tarekat, dan Hakikat: Studi Perbandingan*. Yogyakarta, 2022, hal. 6

³ Naili Rohmah, *Living Tafsir Abyân Al Hawâij Karya Ahmad Rifa'i (Studi Dinamika Pelestarian Ajaran Ahmad Rifa'i di Kabupaten Pekalongan)*. Jakarta 2022, hal. 27

⁴ Anas dan Amirul Bakhri, *Aktualisasi Dakwah Agama Islam Rifa'iyah (Analisis Kajian Kitab Tarjumah Karya Kh. Ahmad Rifa'i)*. Al-Miskawaih, Vol. 4, No. 2, edisi November 2023, hal. 86

⁵ Saadah dan Fuad Fansuri, *Pendekatan Filologis Dalam Studi Islam*, Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 8, No. 2, Juli 2022, hal. 560

ulama itu lalu dikembangkannya melalui dakwah berbagai tempat.

K.H. Ahmad Rifa'i meninggal pada hari kamis, 25 Rabi'ul Akhir 1286 H, di Kampung Jawa Tondano Kabupaten Minahasa, Manado Sulawesi Utara, dan dimakamkan di kompleks Makam Pahlawan Kiai Modjo di sebuah bukit yang terletak kurang lebih 1 Km dari Kampung Jawa Tondano.

b. Menuntut Ilmu ke Mekah dan Mesir

Setelah beberapa kali masuk penjara di Kendal dan Semarang karena dakwahnya yang keras, dalam usia 30 tahun Ahmad Rifa'i berangkat ke Makkah menunaikan ibadah haji, ziarah ke makam Rasulullah dan juga keperluan mencari ilmu di Makkah dan Madinah selama 8 tahun. Kemudian K.H. Ahmad Rifa'i meneruskan studinya ke Mesir selama 12 tahun. Di Haramain, Makkah dan Madinah, ia berguru kepada Syaikh Abdul Aziz al Jaisyi, Syaikh Ahmad Utsman dan yang lain, sedang di Mesir ia berguru kepada Syaikh Ibrahim al Bajuri. Apabila di telusuri silsilah isnad guru maka akan sampai kepada Rasulullah SAW.⁶

c. Kitab Karangannya

Kitab-kitab karya K.H. Ahmad Rifa'i yang bisa diketahui ada sebanyak 55 buah judul merupakan rangkuman berbagai masalah keagamaan yang diambil dari berbagai kitab Bahasa Arab karangan ulama dahulu yang beliau terjemahkan ke dalam Bahasa Jawa, karenanya disebut Kitab Tarajumah, berisi substansi ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf, memakai huruf arab pegon.⁷ Sebagian besar berbentuk nadhom (syair) setiap empat baris dengan akhiran sama dan sebagian lagi natsar (prosa) atau natsrah (nadhom dan natsar). Adalagi tanbih bentuk tulisannya miring Namanya Tanbih Rejeng.

2. Pengertian Fikih Ibadah

Secara bahasa kata fikih dapat diartikan *al-Ilm*, artinya ilmu, dan *al-fahm*, artinya pemahaman. Jadi fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban.⁸ Seorang dianggap mukalaf setidaknya ada dua ukuran; *pertama*, *aqil* maksudnya berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, dan antara benar dan salah. *Kedua*, *baligh* maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah *ikhtilam* (mimpi basah), sedangkan perempuan sudah haid. Sementara itu ibadah secara bahasa ada tiga makna; (1) taat (الطاعة); (2) tunduk (الخضوع); (3) hina (الذل); dan (التسك) pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Adapun pendapat lain mengenai ibadah adalah :

التقرب الى الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما أذن به الشرع وهي عامة وخاصة

Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh Syari' Allah Swt.; karena itu ibadah itu mengandung arti umum dan arti khusus".

Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi bersuci, salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah nazar dan kifarat. Dari dua pengertian tersebut jika digabungkan, maka Fikih Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang

⁶ Nofi Listiana, *Pemikiran Jamaah Rifa'iyah Tentang Rukun Islam Satu di Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*. Semarang, 2021, hal. 38

⁷ Luluk Atul Janah, *Nilai-Nilai Tasawuf Perspektif K.H. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab Abyanal Hawajj Dan Implementasinya di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin Pati*. Malang, 2024, hal. 35-39

⁸ Usman dan Devi Syukri Azhari, *Muatan Fiqh Ibadah Dalam Kajian Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 6 No.2, 2023, hal. 232

dasar-dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi bersuci, salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah dan sebagainya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah. Menurut H. Syadirin Amin pekalongan yang mengutip dari kitab Riāyatal Himmah karya K.H. Ahmad Rifa'i, Bahwa ilmu fikih terbagi menjadi dua perkara, yaitu:

a. Fikih Ibadah

Ialah ilmu fikih yang membicarakan tentang tata cara hubungan ritual antara seorang hamba kepada Tuhannya dengan syarat-syarat tertentu. Seperti salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya.

b. Fikih Muamalah

Ialah ilmu fiqih yang membicarakan tentang tata cara hubungan antara sesama manusia dengan syarat-syarat tertentu pula. Seperti jual beli, pinjam-meminjam, hutang piutang, pernikahan, dan segala hukum yang bersifat lahiriyah saja.

Secara etimologis, kata fikih berarti memahami, mengetahui, dan mengamalkan. Makna ini menunjukkan bahwa dalam mengkaji suatu persoalan dibutuhkan penggunaan akal secara maksimal. Pemahaman bahasa ini juga tercermin dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an, antara lain pada Surah Hud ayat 91 dan Surah Al-An'am ayat 65.⁹ Adapun fikih menurut arti istilah syara' ialah suatu ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan yang diusahakan dan diambil dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Beliau pun menerangkan tentang faedah dan hukum mempelajari ilmu fikih. Adapun faedah mempelajari ilmu fikih adalah untuk mengetahui tentang kebenaran dan kerusakan dalam beribadah, mengetahui tentang *ahkamul khamsah* yang berhubungan dengan makanan, minuman dan pakaian. Sehingga dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Adapun hukum mempelajari ilmu fikih adalah *fardhu 'ain*, apabila amal perbuatan yang akan dikerjakan itu fardhu, dan apabila amal perbuatan itu tidak wajib, maka hukum mempelajari ilmunya adalah tidak wajib. Kecuali apabila amal perbuatan itu akan dikerjakan, maka hukum mempelajari ilmunya adalah wajib.

3. Fikih Ibadah Dalam Kitab Riāyatal Himmah karya K.H. Ahmad Rifa'i

Dalam melaksanakan ibadah, terdapat sejumlah prinsip dasar yang perlu dijadikan landasan dalam pengamalannya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: 1) Ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah semata sebagai bentuk penghambaan yang murni, 2) Pelaksanaan ibadah tidak melalui perantara, 3) Ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan, yakni niat yang tulus semata-mata untuk memperoleh ridha Allah, 4) Ibadah wajib mengikuti tuntunan atau syariat yang telah ditetapkan, 5) Harus ada keseimbangan antara unsur jasmani dan rohani dalam ibadah, serta 6) Ibadah seharusnya dilaksanakan dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan.¹⁰ Materi yang terdapat dalam kitab Riāyatal Himmah telah mencakup keenam prinsip ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Jamaludin. Dengan demikian, isi kitab tersebut secara menyeluruh telah mengintegrasikan dan merepresentasikan prinsip-prinsip ibadah dalam ajaran Islam.¹¹

Kitab ini secara menyeluruh telah menggabungkan berbagai unsur ibadah yang saling berkaitan. Jika mengacu pada pengertian pendekatan integratif sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu proses, baik yang bersifat lintas bidang maupun antar bidang, maka isi kitab ini mencerminkan pendekatan tersebut.¹² Hal ini tampak dalam susunan bab-bab mengenai ibadah, khususnya sholat, yang disusun secara terpadu dengan pembahasan mengenai *thoharoh* atau

⁹ Wahyuddin, *Pembidangan Ilmu Fiqih*. Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2020, hal. 1

¹⁰ Jamaluddin, *Syakir, Sholat Sesuai Tuntunan Nabi SAW: Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Salat*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2016, hal. 7-11

¹¹ Khristianto, *Kepaduan Pembelajaran Fikih Dalam Kitab Riayatal Himmah Karangan Kyai Ahmad Rifai*. Purwokerto ISBN: 978-602-6697-31-8, 2019, hal. 144

¹² Adlien Fadila, *Dinamika Tradisi Komunitas Pembatik Rifa'iyah Di Desa Kalipucang Wetan, Batang 1859 - 2019*. Depok, 2021, hal. 78

bersuci syarat utama sebelum melaksanakan sholat. Bahkan, kitab ini juga memuat penjelasan mengenai jenis-jenis air yang sah digunakan untuk wudhu dan bersuci. Dengan demikian, pembahasan mengenai sholat telah dilengkapi dan dipadukan dengan aspek-aspek pendukung lainnya yang menjamin pelaksanaan sholat secara sah dan benar.

Selain itu, integrasi antar bidang juga terlihat dari penyusunan materi ibadah yang diawali dengan bahasan usul fikih, yang menekankan pentingnya niat yang tulus dalam beribadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Pendekatan ini semakin kuat dengan adanya dorongan untuk menuntut ilmu sebelum melaksanakan ibadah. Hal ini menjadikan pembaca lebih memahami dan menyelami isi fikih yang disampaikan, dengan kesadaran bahwa pemahaman yang baik terhadap ilmu tersebut akan sangat berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah yang dilakukan.

Isi kitab tersebut berhasil merangkum dan merefleksikan prinsip-prinsip pokok ibadah dalam ajaran Islam, yang meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut:¹³

a. Dasar Fikih Ibadah

Dasar ilmu Fikih Ibadah adalah yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah al-Maqbulah dibagi menjadi dua, Hadis Shahih dan Hadis Hasan. Hal ini disandarkan pada hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ
وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Aku meninggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni: Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi”.

b. Prinsip Ibadah

Adapun prinsip melaksanakan Ibadah sebagai berikut:

1) Niat lillahi ta'ala (Al-Fatihah/1:5)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
(٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

Artinya: “1. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 2. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 4. yang menguasai di hari Pembalasan. 5. hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan”. (Al-Fatihah/1: 5)

2) Ikhlas (Al-Bayinah/98: 5)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan (ikhlas) ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.

3) Tidak menggunakan perantara atau washilah (Al-Baqarah/2: 186)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka

¹³ Zulkifli, *Fiqh dan Prinsip Ibadah Dalam Islam*. Tangerang, 2021, hal. 1

(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabdikan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.¹⁴

c. Fikih Menurut K.H. Ahmad Rifa’i

Dalam ilmu fikih beliau menerangkan pokok-pokok ibadah, muamalah, munakahat dan pokok-pokok waris. Pokok-pokok ibadah meliputi bab bersuci, bab salat, jenis-jenis harta zakat, puasa Ramadhan dan syarat-syarat *istitha’ah* dalam ibadah haji.¹⁵ Kemudian fikih mu’amalah, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih dakwah (*amar ma’ruf nahi munkar*), fikih siyasat (tentang orang kafir masuk ke negara Islam), masing-masing diterangkan dalam kitab tersendiri secara tematik. Kitab-kitab itu disusun sebagai bahan pembelajaran dipesantren yang didirikannya. Bagi murid-murid yang ingin memperdalam ilmu agama dipersilahkan mempelajari kitab-kitab berbahasa arab dalam mazhab ahlussunnah wal-jamaah, khususnya mazhab Asy-Syafi’i.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas mengenai pembahasan pokok fikih ibadah ini, penulis hanya akan membahas tentang fikih bersuci yang ada pada kitab Riāyatal Himmah ini, mulai dari pembagian air, pengertian air dua kulah, bersuci menggunakan air, bersuci dengan batu, mengenai wudhu dan mandi, darah haid, darah nifas, pun darah wiladah, dan yang terakhir adalah mengenai tayammum (meliputi pengertian, syarat, rukun, batal dan beberapa masalah yang berhubungan dengan tayamum). Mengenai pokok fikih ibadah Syaikh Ahmad Rifa’i menuliskan peringatan pertamanya dengan memakai kata “*Tanbihun*” yang artinya peringatan (pepiling) dengan susunan *Nadhom* sebagaimana berikut:

Tanbihun tan keno ora wong nejo ngibadat

Arep mepeki sekeh rukun lan syarat

Sekeh rukun lan bathale weruho dihajat

Sucine banyu wajib dihimmat

Artinya: Perhatian, wajib bagi setiap orang yang ingin melakukan ibadah memenuhi semua rukun dan syaratnya, mengetahui semua hal yang bisa menjadikan batalnya ibadah tersebut, maka sebelum masuk kepada ibadah sholat, seseorang harus mengetahui sucinya air yang akan digunakan untuk bersuci. Karena dalam satu akidah fikih dikatakan :

للسائل حكم المقاصد

“bahwa setiap perantara atau wasilah perbuatan, dihukumi sesuai tujuannya”.

Maka dengan adanya *qaidah fikih* tadi penulis berusaha untuk menghadirkan sedikit pengertian dalam makalah komprehensif ini mengenai fikih *thaharah* yang telah tertuang dalam kitab Syaikh Ahmad Rifa’i ya’ni Riāyatal Himmah. Mengenai air yang sah digunakan untuk bersuci beliau telah menuliskan dalam kitab *Nadhomnya* sebagaimana berikut :

Utawi banyu kang sah ginawe sucine

Iku banyu pepitu warno wilangane

Banyu udan banyu segoro banyu kaline

Banyu sumur banyu sumberan tinemune

Banyu bun banyu burud iku kinaweruhan

Lamon durung paham moko wajib pitakonan

Barang ilmu pahame saking guru pituturan

Takon mareng ‘alim ‘adil kaparcayaan

Artinya:

Air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada tujuh, yaitu : 1.) air hujan (air yang turun dari langit), 2.) air laut (air asin), 3.) air Sungai (air tawar), 4.) air sumur, 5.) mata air, 6.) air embun,

¹⁴ Hatib Rachmawan, *Fikih Ibadah dan Prinsip Ibadah Dalam Islam*, hal. 1-4

¹⁵ Anas dan Amirul Bakhri, *Aktualisasi Dakwah Agama Islam Rifa’iyah (Analisis Kajian Kitab Tarjumah Karya Kh. Ahmad Rifa’i)*. Al-Miskawaih, Volume 4, Nomor 2, Edisi November 2023, hal. 84

7.) air es (air salju). Dengan itu jelaslah bahwa ilmu itu didapat dari yang namanya seorang guru lewat majelis-majelis taklim, dan jikalau engkau belum mengetahui ataupun memahami, maka wajib bagimu untuk bertanya kepada seorang guru atau kepada seorang ‘alim pun ‘adil. Selanjutnya setelah kita mengetahui tentang macam-macamnya air yang dapat digunakan untuk bersuci (air mutlak), maka kita akan mengetahui pembagian dari ketujuh air tersebut sebagaimana yang telah dituliskan oleh Syaikh Ahmad Rifa’i :

Utawi sekeh banyu dibagi warnane

Limang duman ikilah partelane

Kangdihin suci nuceaken ing liyane

Ora makruh banyu iku penganggone

Yoiku banyu mutlak pitu wus tinutur

Kapindho banyu suci nuceaken pinilahur

Tetapi makruh penganggone badan masyhur

Yoiku banyu kang banget panase di cur

Tuwin banget ademe sabab medharati badan

Tan sampurno weroto gholib kinaweruhan

Kapingtelu banyu suci dewe kenyataan

Tan nuce’aken ing sawiji-wiji liyan

Iku banyu musta’mal anane tinutur

Wus kanggo tinemu ginawe nge cur

Ngilangaken mani’ tuwin hadast ngalebur

Tuwin ngilangaken Najis tan owah becampur

Lan ora wuwuh timbange sawuse pisah

Lan maleh banyu owah dene suci genah

Lir banyu wedelan saupamane kang owah

Lan malih banyu woh-wohan winarah

Koyo banyu kelopo lan saupamane

Iku banyu kang suci dewe partelane

Tan nuceaken ing sawiji-wiji liyane

Kapengpat banyu suci nuceaken anane

Tetapi harom penganggone milahur

Sah sarto doso kelakuan tinutur

Yoiku banyu dono keron Allah masyhur

Cinawesaken nginum beloko tinutur¹⁶

Kapinglimo banyu keno Najis tinemune

Kurang rongkolah tuwin rongkulah anane

Tetapi owah dene Najis rasane

Tuwin ambune tuwin warno rupane

Artinya:

Dari ketujuh macam air yang telah disebutkan di atas, maka ketujuh air tersebut dibagi menjadi lima:

Air Mutlak, yaitu air suci yang keadaannya bisa mensucikan kepada yang lainnya, tidak makruh menggunakannya, jauh dari adanya ikatan yang tetap, maka tidak akan berakibat bahaya adanya ikatan yang pecah seperti halnya air sumur yang keadaannya mutlak suci.

Air suci mensucikan tetapi makruh memakainya dibadan saja, tidak makruh untuk mensucikan pakaian, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Menurut syara’ air yang dipanaskan dengan matahari dalam tempat selain yang terdiri dari emas dan perak, maka hukumnya makruh. Kemudian apabila air yang panas tersebut menjadi dingin lagi, maka

¹⁶ K.H. Ahmad Rifa’i, *Ri’ayatal Himmah* jilid satu, hal. 144

hukumnya menjadi tidak makruh untuk dipakai.

Air suci yang tidak dapat mensucikan kepada yang lainya, air ini terdapat tiga perkara: a.) air mustakmal, yakni air yang pernah dipakai untuk menghilangkan mani', hadas, dan Najis, jika memang air itu tidak berubah atau tidak bertambah dari asal mulanya sesudah diperkirakan adanya air yang meresap pada benda yang dibasuh itu. b.) air yang berubah salah satu dari tiga sifatnya yang disebabkan tercampur dengan benda-benda suci, sehingga menjadikan hilangnya nama kemutlakan air tersebut. seperti air teh, air kopi, air jeruk, dan sejenisnya. c.) air buah-buahan, seperti halnya air buah kelapa. Air tersebut suci tetapi tidak dapat mensucikan kepada yang lain.

Air suci mensucikan tetapi haram pemakainnya, yaitu air *dana* karena Allah, yang disediakan hanya untuk diminum, tidak disediakan untuk mencuci, wudhu maupun mandi.

Air yang terkena Najis/air *mutanajis*, yaitu air suci yang terkena Najis yang tidak bisa dimaaf. Air Najis ini dibagi menjadi dua, yaitu:

Air yang sedikit, yaitu air yang volumenya kurang dari dua kulah, apabila terkena najis, maka hukumnya menjadi najis, baik mengalami perubahan sifat (warna, rasa, atau bau) maupun tidak. Sementara itu, air yang banyak, yaitu air yang jumlahnya melebihi dua kulah, akan dihukumi najis apabila mengalami perubahan sifat akibat tercampur dengan benda najis, baik perubahan tersebut sedikit maupun banyak.

d. Hukum Bersuci Setelah Buang Hajat

Bagi seseorang yang telah selesai buang hajat entah itu buang air kecil maupun air besar, maka hukumnya wajib baginya untuk bersuci, sebagaimana yang telah tertera dalam kitab *nadhom* Syaikh Ahmad Rifa'i ya'ni *Riāyatal Himmah* sebagaimana berikut:¹⁷

*Utawi wong kang sesuci iku kawajiban
Saking kang metu dalam loro tetelesan
Kelawan banyu suci nuceaken ing liyan
Tuwin kelawan athos mbesuk kapartelanan*

Artinya:

Diwajibkan bagi seseorang yang telah selesai dari buang hajat untuk melakukan cebok, baik dengan menggunakan air ataupun benda padat yang *in sya Allah* akan dijelaskan dipembahasan selanjutnya.

D. Kesimpulan

Kitab *Riāyatal Himmah* karya K.H. Ahmad Rifa'i merupakan karya keislaman yang integratif karena memadukan ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf secara menyeluruh. Disusun dalam bentuk *nadhom* Arab Pegon, kitab ini bertujuan membenahi praktik keagamaan masyarakat yang telah menyimpang dari syariat Islam. Dalam konteks fikih ibadah, *Riāyatal Himmah* membahas prinsip-prinsip dasar ibadah, seperti niat ikhlas, bersuci, dan tata cara salat, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kitab ini juga menekankan pentingnya thaharah sebagai syarat sahnya ibadah dan menjelaskan hukum-hukum air secara rinci. Dengan pendekatan yang menyatu antara ilmu dan praktik, kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam pembelajaran dan pemurnian ajaran Islam.

Referensi

Azhari, Usman dan Devi Syukri. Muatan Fiqh Ibadah Dalam Kajian Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, (2023).

¹⁷ K.H. Ahmad Rifa'i, *Riāyatal Himmah*, jilid satu, hal. 145

Bakhri, Anas dan Amirul. Aktualisasi Dakwah Agama Islam Rifa'iyah (Analisis Kajian Kitab Tarjumah Karya Kh. Ahmad Rifa'i). *Al-Miskawaih*, (2023).

Fadila, Adlien. Dinamika Tradisi Komunitas Pembatik Rifa'iyah Di Desa Kalipucang Wetan, Batang 1859 – 2019. (2021).

Fahmi, Aniq. Pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i (1786-1871 M) dan K.H. Sholeh Darat (1820-1903 M) Tentang Relasi Syari'at, Tarekat, dan Hakikat: Studi Perbandingan). (2022).

Fansuri, Saadah dan Fuad. Pendekatan Filologis Dalam Studi Islam, *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. (2022).

Jamaluddin, Syakir. Sholat Sesuai Tuntunan Nabi SAW: Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Salat. (2016).

Janah, Luluk Atul. Nilai-Nilai Tasawuf Perspektif K.H. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab *Abyanal Hawaij* Dan Implementasinya di Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin Pati. (2024).

Khristianto, Kepaduan Pembelajaran Fikih Dalam Kitab Riayatal Himmah Karangan Kyai Ahmad Rifai. 2019).

Listiana, Nofi. Pemikiran Jamaah Rifa'iyah Tentang Rukun Islam Satu di Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Semarang, (2021).

Rachmawan, Hatib. Fikih Ibadah dan Prinsip Ibadah Dalam Islam.

Rifa'i, Ahmad. Riāyatal Himmah jilid satu.

Rohmah, Naili. Living Tafsir Abyân Al Hawâij Karya Ahmad Rifa'i (Studi Dinamika Pelestarian Ajaran Ahmad Rifa'i di Kabupaten Pekalongan). (2022).

Wahyuddin, Pembidangan Ilmu Fiqih. (2020).

Widoyo, Agus Fatah. Relevansi Wayang Kulit Sebagai Media Dakwah Di Era Modern: Studi Tentang Media Dakwah. *Mamba'ul al 'Ulum* (2021).

Zulkifli, Fiqih dan Prinsip Ibadah Dalam Islam. Tangerang.

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/download/292/193>